



P E N E T A P A N

Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Para Pemohon:

INDRA SANJAYA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 444 Pincuran Tujuh, Jorong Lantai Batu, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 1**;

DESSY ARISKA, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 444 Pincuran Tujuh, Jorong Lantai Batu, Nagari Baringin, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon 2**;

Pemohon 1 dan Pemohon 2 secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 8 November 2023 dibawah register Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Selanjutnya perantaraan surat ini PARA PEMOHON tersebut diatas mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar, agar kiranya dapat mempertimbangkan dan mengabulkan perubahan nama di akta kelahiran anak kandung **PARA PEMOHON** dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2** adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Batusangkar, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor 3604152 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar pada tanggal 11 Februari 2008. Dan

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam pernikahan **PARA PEMOHON** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :

1. Mohd. Alief Abdurraafi, laki-laki, lahir di Padang pada tanggal 11 Juni 2009. Akta kelahiran no. 1371CLT1709200904846 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang tanggal 17 September 2009
 2. Mohammad Zaky Abdurrazaq, laki-laki, lahir di Brunei Darussalam pada tanggal 23 Februari 2011, Surat Keterangan Kelahiran No. 013/KONS/III/2011 KBRI Bandar Seri Begawan tanggal 22 Maret 2011
 3. Ainayya Hasya Latifa, perempuan, lahir di Brunei Darussalam pada tanggal 30 Juli 2015, Surat Keterangan Kelahiran No. 060/KONS/IX/2015 KBRI Bandar seri Begawan tanggal 4 September 2015
- Bahwa **PARA PEMOHON** telah berdomisili di Batusangkar, dengan Kartu Keluarga nomor 1371073012140007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Datar tanggal 15 November 2019
- Bahwa **PARA PEMOHON** bermaksud ingin mengajukan perubahan nama pada anak **PARA PEMOHON** yang bernama **Mohd. Alief Abdurrafi** menjadi **Mohammad Alief Abdurraafi**, yang secara Islami sepenuhnya mengacu kepada nama Rasulullah, Nabi Mohammad SAW.

Berdasarkan atas hal-hal yang **PARA PEMOHON** kemukakan diatas, maka **PARA PEMOHON** mohon supaya **PARA PEMOHON** dapat dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan pada hari, waktu dan tempat yang ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mohon putusan/penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Mengabulkan isi permohonan **PARA PEMOHON** seluruhnya
- Menyatakan sah perubahan nama anak **PARA PEMOHON** pada akta kelahirannya yang semula tertulis **Mohd. Alief Abdurraafi** diperbaiki menjadi **Mohammad Alief Abdurraafi**
- Memerintahkan Pejabat Pencatatan Register Kependudukan Kabupaten Tanah Datar untuk mencatat perubahan nama pada akte kelahiran anak **PARA PEMOHON** atas nama **Mohd. Alief Abdurraafi** diganti menjadi **Mohammad Alief Abdurraafi**.

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada **PARA PEMOHON.**

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan selanjutnya setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan terdapat perubahan pada Permohonannya dimana kata “perbaikan” dirubah menjadi “perubahan”;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mohd. Alief Abdurraafi nomor 1371CLT1709200904846, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371073012140007 atas nama kepala keliarga Indra Sanjaya, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-08/D-SD/K13/0080395 atas nama Mohd. Alief Abdurraafi, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 057/03/11/2008, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Dessy Ariska dan Indra Sanjaya, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 tersebut di qatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ditha Krisnaputri, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon I Indra Sanjaya dan Pemohon II Dessy Ariska untuk mengajukan permohonan perubahan nama nama depan anak pertama Para Pemohon yang bernama panggilan Alief, dari kosakata Mohd. menjadi Mohammad;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan saudara Sepupu dari Pemohon 2;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah sekira pada tahun 2010 pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa dalam perkawinan antara Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang nama panggilannya Alief, Zaky dan Aina;
- Bahwa Para Pemohon bersama ketiga anak mereka bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 444 Pincuran Tujuh, Jorong Lantai Batu Nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama depan anak pertama Para Pemohon dari Mohd. menjadi Mohammad karena menurut Para Pemohon kosakata Mohd. tidak memiliki arti, sementara kosakata Mohammad memiliki arti manusia yang terpuji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia anak pertama Para Pemohon tersebut, yang diketahui anak pertama Para Pemohon tersebut masih sekolah di SMP kelas tiga dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang tidak menyetujui perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak pertama Para Pemohon bukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
- Bahwa dokumen yang hendak dilakukan perubahan atas nama anak pertama Para Pemohon tersebut adalah Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Rhice Yeza, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon I Indra Sanjaya dan Pemohon II Dessy Ariska untuk mengajukan permohonan perubahan nama nama depan anak pertama Para Pemohon yang bernama panggilan Alief, dari kosakata Mohd. menjadi Mohammad;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi merupakan saudara Sepupu dari Pemohon 2;
- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon menikah sekira pada tahun 2008 pada tanggal dan bulan yang tidak Saksi ketahui;
- Bahwa dalam perkawinan antara Para Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak, 2 (dua) orang anak berjenis kelamin laki-laki dan 1 (satu) orang anak berjenis kelamin perempuan yang nama panggilannya Alief, Zaky dan Aina;
- Bahwa Para Pemohon bersama ketiga anak mereka bertempat tinggal di Jalan A. Yani No. 444 Pincuran Tujuh, Jorong Lantai Batu Nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa Para Pemohon hendak mengganti nama depan anak pertama Para Pemohon dari Mohd. menjadi Mohammad karena menurut Para Pemohon kosakata Mohd. tidak memiliki arti, sementara kosakata Mohammad memiliki arti manusia yang terpuji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia anak pertama Para Pemohon tersebut, yang diketahui anak pertama Para Pemohon tersebut masih sekolah di SMP kelas tiga dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang tidak menyetujui perubahan nama anak pertama Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Para Pemohon mengganti nama anak pertama Para Pemohon bukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;
- Bahwa dokumen yang hendak dilakukan perubahan atas nama anak pertama Para Pemohon tersebut adalah Akta Kelahiran anak pertama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Batusangkar menyatakan sah

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk perubahan nama anak pertama Para Pemohon dari nama Mohd. Alief Abdurraafi menjadi Mohammad Alief Abdurraafi, dengan alasan karena untuk arti yang lebih baik (sesuai agama islam/syariah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Dhita Krisnaputri dan Saksi Rhice Yeza, yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti surat telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dapat digunakan sebagai bukti surat dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Para Pemohon menjadi kewenangan daripada Pengadilan Negeri Batusangkar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007 mengatur bahwa “Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu Keluarga Nomor 1371073012140007 atas nama kepala keliarga Indra Sanjaya dan Bukti P.5 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan atas nama Dessy Ariska dan Indra Sanjaya dan keterangan Saksi-Saksi, telah dapat dibuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Jalan A. Yani No. 444 Pincuran Tujuh, Jorong Lantai Batu Nagari Baringin, kecamatan Lima Kaum, Kabupaten

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Datar, yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) merupakan wewenang dari Pengadilan Negeri Batusangkar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Batusangkar telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah meminta agar disahkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon dari nama Mohd. Alief Abdurraafi menjadi Mohammad Alief Abdurraafi;

Menimbang, bahwa pengadilan negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam angka 6 (enam) halaman 43 (empat puluh tiga) Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Edisi 2007;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tidak termasuk dalam permohonan yang dilarang sebagaimana diatur dalam angka 12 (dua belas) halaman 47 (empat puluh tujuh) Bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon beralasan hukum, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yang berbunyi “mengabulkan isi permohonan Para Pemohon seluruhnya”, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan terlebih dahulu seluruh petitum permohonan Para Pemohon lainnya;

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ke-2 Para Pemohon yang memintakan agar “menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis Mohd. Alief Abdurraafi diperbaiki menjadi Mohammad Alief Abdurraafi”, *Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama adalah penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti surat dan keterangan Para Saksi yang dihadirkan ke persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon memiliki anak pertama yang sejak lahir tercatat bernama Mohd. Alief Abdurraafi dan ingin mengganti namanya menjadi Mohammad Alief Abdurraafi dengan alasan agar memiliki nama yang punya arti lebih baik secara agama yaitu manusia yang terpuji. Atas perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pihak keluarga Para Pemohon sudah menyetujui dan tidak ada yang berkeberatan, serta perubahan nama tersebut tidak untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Hakim menilai alasan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Mohd. Alief Abdurraafi menjadi Mohammad Alief Abdurraafi di Pengadilan Negeri Batusangkar, dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, kiranya cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya apabila permohonan Para Pemohon dalam petitum ke-2 tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan Pejabat Pencatatan Register Kependudukan Kabupaten Tanah Datar untuk mencatat perubahan nama pada akte kelahiran anak Para

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon atas nama Mohd. Alief Abdurraafi diganti menjadi Mohammad Alief Abdurraafi”, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan Perubahan nama sebagaimana ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk”. Selanjutnya dalam ayat (3) berbunyi “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setiap data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara, dimana salah satu cara melindungi data dan dokumen kependudukan adalah antara lain dengan mencatatkan setiap perubahan yang terjadi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai tempat dimana peristiwa tersebut dicatatkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Hakim berkesimpulan bahwa tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan data pribadi anak Para Pemohon berupa nama lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitem ke-2 permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka perubahan nama tersebut telah berlandaskan hukum, maka dari itu untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap data dan dokumen kependudukan anak Para Pemohon, Para Pemohon haruslah melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagai Instansi Pelaksana tempat pencatatan dokumen kependudukan Para Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Para Pemohon sendirilah yang harus melakukan pelaporan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar sebagai Instansi Pelaksana tempat pencatatan dokumen kependudukan Pemohon terjadi, oleh karenanya terhadap Petitem ke-

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 permohonan Para Pemohon menurut Hakim tidak berlandaskan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 Para Pemohon berbunyi “membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon”, oleh karena petitum ke-2 permohonan Para Pemohon ini dikabulkan dan permohonan ini bersifat *voluntair* dan diperiksa secara *ex parte* (kepentingan sepihak), maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum ke-4 Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terhadap petitum ke-1 yang berbunyi “mengabulkan isi permohonan Para Pemohon seluruhnya”, oleh karena Petitum permohonan ke-2 dan ke-4 Para Pemohon dikabulkan sedangkan petitum ke-3 Para Pemohon ditolak, maka Hakim berpendapat terhadap petitum ke-1 Permohonan Para Pemohon patutlah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan dan jabatannya ataupun secara *ex officio* maka Hakim akan memperbaiki susunan kalimat bunyi petitum permohonan Para Pemohon di dalam amar putusan nanti, sepanjang tidak mengubah inti dari petitum permohonan Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Para Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis Mohd. Alief Abdurraafi menjadi Mohammad Alief Abdurraafi;
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batusangkar sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Refliza Juwita Sari ZA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Refliza Juwita Sari. ZA, S.H. Kembang Ramadhani Kurnia Abidin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp75.000,00 |
| 3. PNPB Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp10.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 26/Pdt.P/2023/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

